



P U T U S A N
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI NURJANNAH, Pekerjaan Direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Bumi Anoa Property, yang beralamat di Jalan Batara Bira Kompleks PU No.10, RT 005 RW 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Rachmadi Mangi, S.H., dan kawan-kawan semuanya para Advokat yang berkantor pada kantor hukum “ARM & PARTNERS” yang beralamat di Komplek Kodam Jaya Jalan Teratai K2/22, RT 003 RW 05, Kalideres, Jakarta Barat (11830) HP : 081219412992/087882823173, Email: zharly@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/ARM/SK-Pdt.G/IV/2023 tanggal 24 April 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 403/Pdt/2023/PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

M e l a w a n

1. **PT. LIN SUKSES ENERGY**, yang beralamat Jalan Raya Serang KM 16, No. 8, RT/RW. 003/001 Kelurahan Suka Mulya, Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. **LIN NENG YING**, yang beralamat Jalan Sutera Buana A6 No. 5, RT/RW. 002/009, Kel. Pakulonon, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu beralamat Ruko Toho Blok D, Nomor 16 PIK, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Panjaringan, Provinsi DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
3. **LIN MENG TING**, yang beralamat Jalan Sutera Buana A6 No. 5, RT/RW. 002/009, Kel. Pakulonon, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu beralamat

Hal. 1 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Toho Blok D, Nomor 16 PIK, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Panjaringan, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

4. **PT. LIN PEMBANGUNAN INDONESIA**, yang beralamat Jalan Raya Serang
KM 16, No. 8, RT/RW. 003/001 Kelurahan Suka Mulya,
Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

D a n

5. **GUSTINA GALIB** selaku Direktur PT. MUDA PRIMA INSAN (MPI) beralamat
di BTN Satria Nusantara Blok F Nomor 4, RT.001,
RW.001, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31
Oktober 2022 telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kendari pada
tanggal 3 November 2022, dibawah Register perkara No. 122/Pdt.G/2022/PN
Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat ajukan atas cedera janji (Wanprestasi) yang di
lakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan kewajiban melaksanakan
pembayaran utang sisa *Down Payment* kepada Penggugat berdasrkan Kontrak
Kerja sama terkait Operasi Produksi Penambangan Biji Ore Nikel, Tanggal 04-
07-2022; Gugatan ini di ajukan ke domosisli Tergugat dan berdasarkan klausul
didalam kontrak Kerjasama, berdasrkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 118
ayat (4) HIR, Pasal 99 ayat (16) Rv dengan demikian, Pengadilan Negeri
Kendari adalah Pengadilan yang memiliki kompetensi dan berwenang untuk
memeriksa dan memutus perkara aquo.

ADAPUN DUDUK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan Jasa Pertambangan yang
memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pertambangan dan

Hal. 2 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Pemegang Izin Usaha atas Izin milik PT. Muda Prima Insan (MPI), Nomor : 581/DPM-PTSP/X/2019 yang berlokasi di desa Amonggedo, kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 1.000 Ha berdasarkan Perjanjian Kerja sama nomor 7 tanggal 27 juli 2022, di Notaris RUSNAINI, SH dan surat pernyataan Gustin Galib, SH selaku direktur PT MUDA PRIMA INSAN dan Surat kesepakatan antara PT .BUMI ANOA PROPERTY dengan PT MUDA PRIMA INSAN (Pemilik IUP Nomor : 581/DPM-PTSP/X/2019;

2. Bahwa TETRUGAT 1 adalah Perusahaan yang ingin mengelola/memanfaatkan dan/ atau melakukan kegiatan Operasi Pertambangan Nikel dalam Wilayah atau lahan IUP milik PT. MUDA PRIMA INSAN (MPI) seluas 1.000 Ha berdasarkan Kontrak Kerjasama Terkait Operasi Produksi Penambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua), pada pasal 4 angka 5;
3. Bahwa didalam kontrak kerjasama terkait Operasi Produksi Penambangan Biji Ore Nikel , tanggal 04-07-2022, Pasal 4 angka 13 menyebutkan Pihak Kedua (Tergugat 1) berhak mengelola Lahan IUP PT Muda Prima Insan seluas 1000 Ha. Dan atas hal tersebut juga pelaksanaan kegiatan Pertambangannya juga diatur Pada pasal 3 dan 4 menyebutkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) memberikan penjelasan detail pelaksanaan kegiatan dan batas- batas wilayah kerja, pihak kedua (Tergugat 1) dapat melakukan aktivitas pada wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) setelah Izin Pinjaman Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terbit;
4. Bahwa Tergugat 1 menggunakan jasa Penggugat sebagai penghubung dan/atau akses ke PT. Muda Prima Insan (MPI) dan bertanggung jawab mempersiapkan dokumen-dokumen keabsahan IUP milik PT. Muda Prima Insan (MPI) yang dibutuhkan Tergugat 1 untuk mengelola atau mengerjakan di lahan/wilayah pertambangan IUP milik PT.Muda Prima Insan (MPI) seluas 1.000 Ha;
5. Bahwa dari kesepakatan tersebut diatas pada angka 4 Penggugat dan Tergugat I yang dalam hal ini di wakili oleh Tergugat II dimana terjadi hubungan hukum yaitu membuat Kontrak Kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua); dan diketahui juga oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 3 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



6. Dengan ditanda tangannya perjanjian kontrak kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua), maka syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHP Perdata telah terpenuhi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya (in casu PENGUGAT dan TERGUGAT), dan sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel tersebut diatas, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dan dengan demikian PENGUGAT berhak untuk menagih sisa pembayaran yang belum terlunasi;
8. Bahwa dari kontrak kerjasama terkait Operasi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua) antara penggugat dan tergugat I yang dalam hal ini di wakili oleh Tergugat II disepakati bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar down payment sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kepada penggugat dimana uang tersebut untuk pengurusan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya) dan pengurusan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
9. Bahwa antara penggugat dan tergugat sepakat juga atau memperbolehkan Penggugat untuk membuat perjanjian kerjasama kepada PT. MUDA PRIMA INSAN (MPI), selaku Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap lahan yang seluas 1.000 Ha yang akan dikelola/mengelola oleh Tergugat tersebut;--
10. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut penggugat membuat perjanjian kerja sama nomor : 07 tanggal 27-07-2022 dengan PT. MUDA PRIMA INSAN (MPI) (TURUT TERGUGAT), yang dimana perjanjian kerjasama tersebut diketahui oleh para Tergugat;
11. Bahwa terhadap Down Payment sebesar Rp.11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh tergugat didalam Kontrak Kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua) tersebut akan dipotong secara bertahap sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I melakukan kewajiban kepada penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000, (Sembilan milyar rupiah) dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II dan Melalui beberapa Rekening antara lain :

- a) Rekening BCA atas nama LIN MENTING (TERGUGAT III) dengan Nomor Rekening 7641220764, anak dari Tergugat II dan sebagai juga komisaris di PT. LIN PEMBANGUNAN; dan
- b) Rekening Bank BCA dengan nomor 8880993888 atas nama rekening PT. LIN Pembangunan Indonesia TERGUGAT IV.

13. Bahwa TERGUGAT masih mempunyai kewajiban dan atau utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah);

B. PARA TERGUGAT TIDAK MEMENUHI PRESTASINYA MEMBAYAR UTANG ATAU KEWAJIBANNYA SISA DARI PADA DOWN PAYMENT DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA TERKAIT OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN BIJI ORE NIKEL, TANGGAL 04-07-2022 (EMPAT JULI DUA RIBU DUA PULUH DUA).

14. Bahwa terhadap kekurangan kewajiban tergugat, maka PENGGUGAT mempunyai hak untuk menagih atas kekurangan sisa pembayaran tersebut, namun demikian nyatanya TERGUGAT lalai dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), TERGUGAT lalai untuk melakukan kewajiban sisa utang dari down payment diatas tersebut sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa sebelum adanya izin dari pemerintah terkait atau belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Tergugat I telah melakukan proses kegiatan Pertambangan nikel dengan cara menebang pohon – pohon disekitar kawasan hutan dan melakukan pengeboran di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Muda Prima Insan dan atas tindakan dari tergugat I tersebut telah di peringati oleh Penggugat agar tidak melaksanakan kegiatan sebelum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH terbit tetapi tidak di indahkan oleh tergugat I dan tindakan Tergugat I telah melanggar isi perjanjian Pada pasal 3, angka 4 tentang Kontrak kerja sama antara PT. Bumi Anoa Property dengan PT. Lin Sukses Energy tertanggal 04-07-2022 terkait kontrak kerjasama operasi produksi pertambangan;

16. Kemudian, PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya atas sisa utang dengan cara persuasife,

Hal. 5 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun TERGUGAT justru tetap acuh dan tetap tidak membayarkan utangnya, sebagai tindak lanjut lebih serius, PENGGUGAT mengirimkan somasi dan peringatan kepada TERGUGAT sebelum mengajukan gugatan Aquo;

17. Bahwa atas pendekatan persuasife yang dilakukan oleh penggugat dan somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT melakukan perlawanan yaitu melaporkan PENGGUGAT ke kantor kepolisian republik Indonesia dengan tuduhan dugaan PENGGUGAT melakukan melawan hukum;

18. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (consensus);
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab (kausa) yang halal;

19. Bahwa pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada "*Kepatutan (behoorlijk)*", artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang "*sepatutnya, serasi dan layak*" menurut semestinya sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang telah mereka setuju bersama;

20. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" cetakan ke -21, halaman 45, Wanprestasi adalah; "*Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji*". Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empata) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (*kosten*), ganti rugi (*schaden*), dan bunga (*eneteressen*) kepada kreditur;

21. Bahwa di dalam buku "*Kompilasi Hukum Perikatan, Karangan: Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, Prof. Dr. Heru Suprptomo, SH, SE, Prof. Dr. Faturrahman Djamil, MA, Taryana Sunandar, SH, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001 hal 19* disebutkan di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur

Hal. 6 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt. G/2023/PN Kdi



dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu;

22. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 1001 K/Sip/1972 yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan maka Debitur telah Wanprestasi sehingga berkawajiban untuk penggantian biaya kerugian-kerugian dan bunga;
23. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, mengatur;
"tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";
24. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, mengatur: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*
25. Dengan kesengajaan TERGUGAT atau para TERGUGAT untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama terkait operasi produksi pertambangan biji ore nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua), maka berdasarkan Pasal 1239 Jo. 1243 KUHPerdara, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut hal lain selain utang pokok dari TERGUGAT;
- C. JUMLAH UTANG POKOK TIDAK DIBAYAR TERGUGAT DAN HAL LAIN YANG MENJADI HAK PENGGUGAT.
- 26 Merujuk pada Pasal 1239 Jo 1243 KUHPerdara diatas, PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT hal-hal sebagai berikut:
 - a. "utang pokok" yang belum dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. "biaya" yang ditanggung PENGGUGAT, akibat cedera janji (waprestasi) TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



- c. "kerugian" akibat dari kesengajaan TERGUGAT tidak membayar utangnya, PENGGUGAT menderita "kerugian materil" sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan "kerugian imateril" sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);
- D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TERHADAP ASET TERGUGAT
27. Agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan, dan/atau membebani dengan hak jaminan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (*asset*) Tergugat, sebagai berikut :
- a. Alat berupa bor milik TERGUGAT yang sekarang ini ada di wilayah IUP Vide perjanjian kontrak diatas;
- b. Alat berupa beko (*excavator*) milik TERGUGAT yang sekarang ini ada di wilayah IUP Vide perjanjian kontrak diatas;
- Yang kesemua alat tersebut berada di Wilayah TURUT TERGUGAT;
28. Mengingat dalam perkara ini terdapat urgensi dan relevansi untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana di uraikan diatas agar selama dalam proses pemeriksaan berlangsung terjamin keutuhan dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis hakim Pemeriksa yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan (*aset*) TERGUGAT diatas;
- E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOEBAAR BIJ VOORRAAD*)
29. Gugatan aquo telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan Pasal 54 Rv yang mnenegaskan apabila Gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*velledig en bindende bewijskracht*), cukup dasar alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat di jalankan serta merta (*uit voerbaar bijvoorraad*);
30. Gugatan aquo didukung dengan bukti-bukti tertulis yang kuat dan sempurna dalam mendukung dalil-dalil gugatan PENGGUGAT. oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta, uraian yuridis dan bukti-bukti maka suda cukuplah bagi Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat untuk

Hal. 8 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



mengabulkan putusan serta merta meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (*verzet*), di banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Tergugat/Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu PT. BUMI ANOA PROPERTY;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar:
 - a. "Utang pokok dan/atau Sisa Down Payment" yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. "Biaya" yang di tanggung PENGGUGAT, akibat cedera janji (*Wanprestasi*) TERGUGAT adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. "kerugian" akibat dari kesengajaan TERGUGAT tidak membayar utangnya, PENGGUGAT menderita "kerugian materiil" sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan hukum sita jaminan atas aset dan harta kekayaan TERGUGAT, berupa :
 - a. Alat berupa bor milik TERGUGAT yang sekarang ini ada di wilayah IUP Vide perjanjian kontrak diatas;
 - b. Alat berupa beko (excavator) milik TERGUGAT yang sekarang ini ada di wilayah IUP Vide perjanjian kontrak diatas;Yang kesemua alat tersebut berada di Wilayah Turut Tergugat (PT. MUDA PRIMA INSAN);
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;

Hal. 9 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Pengadilan Negeri Kendari memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, II, III, IV hadir kuasanya Richard H. A. Rawung, S.H. dan Kawan keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RICHARD, DENY & REKAN, beralamat di Jalan Pinus Elok, Apartemen Puri Elok Lantai Dasar No.111, Kelurahan Panggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kode Pos 19340, email denyngari@gmail.com masing-masing untuk Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.490/Pdt/2023/PN.Kdi., tanggal 19 Juni 2023, Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.488/Pdt/2023/PN.Kdi., tanggal 19 Juni 2023, Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.489/Pdt/2023/PN.Kdi., tanggal 19 Juni 2023, Tergugat IV berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.653/Pdt/2023/PN.Kdi., tanggal 14 Agustus 2023 dan Turut Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan mediator tertanggal 19 Juni Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Kdi, dengan hakim mediator Wahyu Bintoro, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 17 Juli 2023, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diminta persetujuannya para pihak menyatakan setuju persidangan dilaksanakan secara e-court;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III, IV

II. LATAR BELAKANG FAKTA

1. Bahwa mendasari tanggapan TERGUGAT terhadap dalil-dalil PENGUGAT. Maka terlebih dahulu TERGUGAT garis bawahi hal-hal yang merupakan keadaan yang sebenarnya dalam perkara a-quo, yang

Hal. 10 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi perhatian dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, yaitu sebagai berikut :

1.1. PRA-KERJASAMA OPERASI PRODUKSI PENAMBANGAN ORA NIKEL (SURVEI LOKASI DAN PERSIAPAN)

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 ibu Ali (Penterjemah dari TERGUGAT II) memperkenalkan saudara Antoni Bin Zaelani kepada TERGUGAT II di daerah Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saudara Antoni bin Zaelani mengaku sebagai seorang pengusaha yang memiliki saham 80 % (delapan puluh persen) dalam usaha pertambangan nikel di daerah Sulawesi Tenggara dengan luas lahan 1.000 Ha yang dikelola oleh PT. Bumi Anoa Property sebagai pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan menawarkan kerjasama kepada TERGUGAT II dengan permintaan kepada TERGUGAT II untuk bersedia menyetorkan dana sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dicicil dalam 3 kali pembayaran yaitu 1). Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), 2). Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), 3). Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) serta bersedia membayar Royalty 15 USD Per MT (lima belas US Dollar per metric ton), apabila hasil kegiatan penambangan tidak sesuai atau gagal maka uang milik TERGUGAT akan di kembalikan.

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Antoni bin Zaelani meminta kepada TERGUGAT II untuk melakukan survei lokasi ke tambang miliknya di Sulawesi Tenggara serta mengatakan kepada TERGUGAT II, bahwa di lokasi tambang sudah menunggu saudaranya yang selama ini di percaya untuk mengelola tambang yaitu ibu Andi Nurjannah selaku Direktur PT. Bumi Anoa Property (PENGGUGAT) yang nanti akan menemani TERGUGAT II survei di lokasi, karena hamparan yang luas dalam survei tersebut TERGUGAT II hanya melihat sebagian lokasi yang sudah memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PENGGUGAT tanpa bisa melihat semua lahan yang ada sehingga TERGUGAT II tidak memahami secara jelas batas-batas lahan secara pasti yaitu mana yang termasuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang mengetahui semua tentunya PENGGUGAT karena pada waktu itu mengaku sebagai pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan penanggung jawab dilapangan kepada TERGUGAT II;

Hal. 11 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



• Bahwa setelah survei dilaksanakan, untuk mewujudkan kerjasama dalam pengelolaan tambang tersebut Antoni bin Zaelani meminta kepada TERGUGAT II supaya segera menginvestasikan dana dan menandatangani Perjanjian serta TERGUGAT II mempersiapkan 3 perusahaan yang akan dipergunakan dalam usaha pengelolaan pertambangan di Sulawesi Tenggara, maka dibuatlah 3 perusahaan yang pendiriannya diurus oleh Andi Nurjannah (PENGGUGAT) berdasarkan kuasa dari TERGUGAT II, perusahaan-perusahaan yang didirikan adalah sebagai berikut:

1. PT. LIN SUKSES ENERGY
2. PT. LIN HUA SEJAHTERA
3. PT. LIN PERKASA MINERAL

Semua biaya pendirian ketiga perusahaan tersebut, Antoni bin Zaelani dan Andi Nurjannah membebankan kepada TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT II memerintahkan anaknya Lin Mengting (TERGUGAT III) melakukan transfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 7890893087 atas nama Andi Nurjannah (PENGGUGAT) pada tanggal 14 Juni 2022.

1.2. PENANDATANGANAN KONTRAK KERJASAMA OPERASI PRODUKSI PENAMBANGAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

• Bahwa pada tanggal 04-07-2022 Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangan di Jakarta oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

• Bahwa sebelum penandatanganan Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan, TERGUGAT II pernah menanyakan kepada Antoni bin Zaelani dan PENGGUGAT kenapa tidak dicantumkan dalam perjanjian “apabila hasil kegiatan penambangan tidak sesuai atau gagal maka uang milik TERGUGAT akan di kembalikan” sebagaimana sudah disepakati, oleh Antoni bin Zaelani mengatakan tidak usah dimasukkan jika memang terjadi kegagalan dalam usaha tambang tersebut, dana TERGUGAT pasti dikembalikan, kemudian selanjutnya PENGGUGAT menanyakan lagi kenapa ijin usaha pertambangan (IUP) atas nama perusahaan lain yaitu PT. Muda Prima Insan bukan PT. Bumi Anoa Property, karena sepengetahuan TERGUGAT II dari awal negosiasi sampai dengan survei lokasi tambang yang dilakukan PENGGUGAT bersama TERGUGAT II tidak pernah bertemu dengan pihak PT Muda

Hal. 12 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Insan, akan tetapi pada saat itu Antoni bin Zaelani mengatakan tidak usah kuatir karena PT. Muda Prima Insan merupakan perusahaan miliknya juga.

- Bahwa sejak penandatanganan Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan tanggal 04-07-2022, PENGUGAT tidak pernah memperlihatkan kepada TERGUGAT tentang adanya kerjasama antara PENGUGAT dengan PT. Muda Prima Insan termasuk TERGUGAT tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerja sama nomor 7 tanggal 27 juli 2022, yang di buat oleh Notaris RUSNAINI, SH dan surat pernyataan Gustin Galib, SH selaku direktur PT. MUDA PRIMA INSAN dan Surat kesepakatan antara PT. BUMI ANOA PROPERTY dengan PT MUDA PRIMA INSAN.

1.3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH TERGUGAT.

- Untuk melaksanakan kewajiban dalam Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan yang sudah ditandata-tangani, TERGUGAT sudah mentrasfer dana kepada PENGUGAT secara bertahap sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Juli 2022 TERGUGAT transfer ke PENGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 21 Juli 2022 TERGUGAT transfer ke PENGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022.
3. Pada tanggal 29 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.
4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 30 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 6 Oktober 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Antoni sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 7. Pada tanggal 12 Oktober 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2022.
 8. Pada tanggal 9 Desember 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
 9. Pada tanggal 12 Desember 2022 TERGUGAT ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 10. Pada tanggal 14 Juni 2022 transfer TERGUGAT ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pengiriman dana oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dilakukan atas permintaan PENGGUGAT untuk biaya perijinan yang sedang di ajukannya, TERGUGAT

III. DALAM EKSEPSI

TERGUGAT I menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERGUGAT I akui kebenarannya;

A. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TELAH WANPRESTASI TERLEBIH DAHULU (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT ajukan atas cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak melakukan kewajiban melaksanakan pembayaran utang sisa Down Payment kepada PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Kerja Sama terkait Operasi Produksi Penambangan Biji Ore Nikel tanggal 04-07-2022, jika di cermati Kontrak tersebut secara jelas Para Pihak memiliki prestasi timbal balik, kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak bahwa TERGUGAT membayar Down Payment sedangkan PENGGUGAT memiliki kewajiban mempersiapkan ijin dokumen keabsahan IUP dan pengurusan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya untuk selanjutnya disebut RKAB) dan pengurusan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk selanjutnya disebut IPPKH), kewajiban tersebut diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam gugatan in

Hal. 14 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



casu poin 8 yang menyatakan "Bahwa dari kontrak kerjasama terkait Operasi Produksi Pertambangan Biji Ore Nikel, tanggal 04-07-2022 (empat juli dua ribu dua puluh dua) antara Penggugat dan Tergugat 1 yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT II disepakati bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar down Payment sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dimana uang tersebut untuk pengurusan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya) dan pengurusan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) jelas sekali prestasi yang harus dilaksanakan oleh PENGGUGAT setelah menerima pembayaran dari TERGUGAT melakukan pengurusan RKAB dan pengurusan IPPKH akan tetapi pada faktanya prestasi yang di maksud tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT, justru sebaliknya PENGGUGAT melalui Antoni bin Zaelani mengirimkan surat RKAB atas nama PT. Muda Prima Insan (TURUT TERGUGAT) untuk mengelabui TERGUGAT seolah-olah ijin yang diurus PENGGUGAT sudah keluar dengan tujuan agar supaya TERGUGAT melakukan pembayaran lagi padahal ijin RKAB tahun 2022 yang seharusnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendapatkan persetujuan, RKAB yang diduga palsu tersebut didapatkan TERGUGAT ketika menanyakan perkembangan pengurusan perijinan kepada PENGGUGAT melalui komunikasi via Wa chat pada tanggal 21 September 2022 dalam percakapan WA Chat tersebut PENGGUGAT meminta supaya TERGUGAT menghubungi Antoni bin Zaelani masalah RKAB, selanjutnya pada hari yang sama Antoni bin Zaelani langsung mengirimkan kepada TERGUGAT II surat RKAB atas nama PT. Muda Prima Insan yang sudah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, belakangan sekitar bulan Desember 2022 TERGUGAT ketahui ternyata RKAB yang dikirimkan Antoni bin Zaelani ternyata diduga palsu padahal TERGUGAT baru saja melakukan pembayaran, mendapatkan fakta demikian akhirnya TERGUGAT II menunda pembayaran sisa Down Payment, jadi terhitung ketika Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangani pada tanggal 04-07-2022 sampai dengan tanggal 8-5-2023 gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali belum melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak yaitu pengurusan RKAB dan IPPKH oleh karenanya dengan dasar tersebut TERGUGAT mengajukan exceptio non adimpleti contractus, yakni eksepsi

Hal. 15 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



terhadap gugatan yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian dengan pemenuhan prestasi secara timbal balik, salah satu pihak tidak berhak menggugat pihak lainnya apabila pihak tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;

3. Bahwa PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT karena sesuai dan berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi serta didukung dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, PENGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap TERGUGAT, yang akan TERGUGAT jelaskan pada pokok perkara ;
4. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bersumber pada perjanjian Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangani pada tanggal 04-07-2022, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasinya secara timbal balik, sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, TERGUGAT sudah melaksanakan prestasi kepada PENGUGAT yaitu telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) sebagai pembayaran down payment kepada PENGUGAT tepat waktu sesuai permintaan PENGUGAT dan kesepakatan kedua belah pihak dalam Kontrak. Akan tetapi sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) pengurusan RKAB dan pengurusan IPPKH terhadap TERGUGAT;
5. Bahwa wanprestasi PENGUGAT dapat dibuktikan dengan surat peringatan (somasi) lebih dahulu dari PENGUGAT yang telah beberapa kali dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu surat No. 01/I-SOM/DN/2023 tertanggal 3 Januari 2023 perihal somasi dan surat Nomor: 02/I-SOM.2/DN/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Teguran/Somasi 2, yang menjadi fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga PENGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan aquo ;
6. Bahwa uraian diatas sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika, "Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk

Hal. 16 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian', maka TERGUGAT mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar tuntutan atau gugatan digugurkan atau disingkirkan ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud diatas, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT atas dasar exceptio non adimpleti contractus. Dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

8. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang kabur, tidak jelas (obscur libel) dan mengandung cacat formil karena tidak jelas dasar hukumnya. Petitum Tidak Didukung Posita
9. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil obscur libel karena petitum PENGGUGAT point 4 yang menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT tidak didukung posita atau penjelasan mengenai kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut ;
10. Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT pada huruf C halaman 8 tidak terperinci mengenai kerugian, tidak satu pun yang menjelaskan penyebab, dasar dan perhitungan atas angka yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sebagai utang yang menjadi hak PENGGUGAT. Sama sekali tidak ada uraian atau penjelasan tiba-tiba munculnya angka utang pokok sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Biaya Rp 1.350.000.000 ,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanggung PENGGUGAT serta kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sebaliknya secara jelas dan nyata PENGGUGAT mengakui telah menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah), yang artinya PENGGUGAT telah memperoleh atau menikmati keuntungan dari dana TERGUGAT kirimkan kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak memberikan keterangan secara rinci penggunaan uang yang seharusnya untuk biaya perijinan namun uang tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh PENGGUGAT;

Hal. 17 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



11. Bahwa oleh karena petitum PENGGUGAT tidak didukung posita yang terperinci sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI No.550K/Sip/1979 yang memutuskan bahwa “petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut” maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
 12. Berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT atas dasar exceptio non adimpleti contractus serta gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim terhormat memeriksa perkara nomor: 56/PDT.G/2023/PN.KDI berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;Namun apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, maka TERGUGAT akan mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, dan untuk itu mohon agar hal - hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini.
- IV. DALAM POKOK PERKARA
13. Bahwa TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERGUGAT akui kebenarannya.
 14. Bahwa benar antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah menandatangani perjanjian Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangani pada tanggal 04-07-2022 yang ketika itu PENGGUGAT mengaku sebagai pemegang IUP sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian yang menyatakan “Bahwa Pihak Pertama sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor : 581/DPM-

Hal. 18 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP/X/2019 yang berlokasi di desa Amonggedo Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 1000 Ha”.

Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 15 gugatan PENGGUGAT yang menerangkan “Bahwa Penggugat adalah perusahaan Jasa Penambangan yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pertambangan dan Pemegang Izin Usaha atas izin milik PT. Muda Prima Insan (MPI), Nomor : 581/DPM-PTSP/X/2019 yang berlokasi di desa Amonggedo, kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 1.000 Ha berdasarkan Perjanjian Kerja sama nomor 7 tanggal 27 juli 2022, di Notaris RUSNAINI, SH dan surat pernyataan Gustin Galib, SH selaku direktur PT. MUDA PRIMA INSAN dan Surat kesepakatan antara PT. BUMI ANOA PROPERTY dengan PT MUDA PRIMA INSAN (Pemilik IUP Nomor 581/DPM-PTSP/X/2019”, PENGGUGAT berupaya untuk mengkaitkan Perjanjian Kerja sama nomor 7 tanggal 27 juli 2022, di Notaris RUSNAINI, SH dan surat pernyataan Gustin Galib, SH selaku direktur PT. MUDA PRIMA INSAN dan Surat kesepakatan antara PT. BUMI ANOA PROPERTY dengan PT MUDA PRIMA INSAN (Pemilik IUP Nomor 581/DPM-PTSP/X/2019 dengan perjanjian yang di tandatangani dengan TERGUGAT yaitu perjanjian Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangani pada tanggal 04-07-2022 yang sudah dibuat sebelumnya dengan TERGUGAT yang ternyata mengandung cacat formil karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau legal standing sama sekali sebagai pemegang IUP atas nama PT. Muda Prima Insan ketika menandatangani perjanjian dengan TERGUGAT, untuk menutupi celah-celah yang ada PENGGUGAT berupaya membuat kebohongan dengan menarik TERGUGAT seolah-olah ikut mengetahui Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tersebut, PADAHAL FAKTANYA TERGUGAT sama sekali tidak pernah terlibat serta mengetahui dan atau memperbolehkan PENGGUGAT membuat perjanjian dengan TURUT TERGUGAT yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor 7 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan notaris RUSNAINI, SH surat pernyataan Gustin Galib, SH selaku direktur PT. MUDA PRIMA INSAN dan Surat kesepakatan antara PT. BUMI ANOA PROPERTY dengan PT MUDA PRIMA INSAN (Pemilik IUP Nomor 581/DPM-PTSP/X/2019, dikarenakan sejak awal Antoni bin Zaenal bersama PENGGUGAT selalu menerangkan

Hal. 19 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merekalah sebagai pemegang Ijin Usaha Penambangan (IUP) atas nama PT. Muda Prima Insan (TURUT TERGUGAT) karena 80 % sahamnya PT. MPI dikuasai dan dimiliki oleh Antoni dan PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT bersedia bekerjasama dan menandatangani Perjanjian kerjasama dengan PENGGUGAT serta langsung memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dengan melakukan Pembayaran sebesar Rp 9.100.000.000 (sembilan milyar seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk biaya perijinan RKAB dan IPPKH termasuk pendirian PT LIN SUKSES ENERGY.

Bahwa yang TERGUGAT ketahui PENGGUGAT adalah sebagai pemegang IUP dan pengendali PT. Muda Prima Insan selaku pemilik tambang dapat terlihat juga ketika proses survei dilakukan bersama, PENGGUGAT memiliki akses ke lokasi tambang serta paham wilayah/lahan kemudian paling dominan dilapangan tanpa terlihat Gustina Galib serta tidak pernah dipertemukan dengan TERGUGAT, terlihat juga ketika pengurusan perijinan dimana TERGUGAT selalu mendapatkan laporan dari PENGGUGAT via percakapan-percakapan WA Chat seolah-olah PENGGUGAT sedang berada di Instansi-intansi terkait sedang mengurus RKAB dan IPPKH yang merupakan tanggung jawabnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan "Bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab mempersiapkan dokumen keabsahan IUP yang dibutuhkan Pihak Kedua (dalam hal ini TERGUGAT I) terkait Kontrak Kerjasama" oleh karena itu di pikirin TERGUGAT menginterpretasikan bahwa PENGGUGAT memang benar pemegang IUP dan pengendali PT. Muda Prima Insan, namun ketika gugatan aquo diajukan PENGGUGAT berubah sikapnya dengan memutarbalikkan fakta menerangkan "Bahwa Tergugat 1 menggunakan jasa Penggugat sebagai penghubung dan/atau akses ke PT. Muda Prima Insan (MPI) dan bertanggung jawab mempersiapkan dokumen-dokumen keabsahan IUP milik PT. Muda Prima Insan", sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya serta mengingkari isi Perjanjian Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan "Bahwa Pihak Pertama sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor : 581/DPM-PTSP/X/2019 yang berlokasi di desa Amonggedo Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 1000 Ha". Padahal peran Antoni bin Zaenal bersama PENGGUGAT sangat jelas dari awal sebagaimana

Hal. 20 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT sampaikan sebagai pihak pemegang IUP dan pengendali PT. Muda Prima Insan yang meminta TERGUGAT investasi di tambangnya karena memiliki saham serta kuasa sebagai pemilik bukan sebagai perantara atau calo sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12 dan poin 13 dikarenakan bahwa dalam Kontrak Kerjasama Antara PT. Bumi Anoa Property Dengan PT. Lin Sukses Energy Kerjasama Operasi Produksi Penambangan ditandatangani pada tanggal 04-07-2022 masing-masing mempunyai kewajiban pokok diantaranya yaitu PENGGUGAT selaku pemegang IUP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan “Bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab mempersiapkan dokumen keabsahan IUP yang dibutuhkan Pihak Kedua (dalam hal ini TERGUGAT I) terkait Kontrak Kerjasama” dan TERGUGAT I berkewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat 5 menyatakan “Pihak Kedua wajib membayar Down Payment sebesar Rp 11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya) dan Pengurusan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), Down Payment tersebut akan di potong secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pihak Kedua wajib menyampaikan Kepada Pihak Pertama person yang ditunjuk menjadi Penanggung Jawab Operasi (PJO) sebelum melakukan kegiatan” TERGUGAT sudah melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yaitu dengan mentransfer dana kepada PENGGUGAT sebesar Rp 9.100.000.000 (sembilan milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Juli 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 21 Juli 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022.
3. Pada tanggal 29 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Hal. 21 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 30 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama PT. Bumi Anoa Property sebesar Rp 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
5. Pada tanggal 30 Agustus 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
6. Pada tanggal 6 Oktober 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Antoni sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
7. Pada tanggal 12 Oktober 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2022.
8. Pada tanggal 9 Desember 2022 TERGUGAT transfer ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
9. Pada tanggal 12 Desember 2022 TERGUGAT ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
10. Pada tanggal 14 Juni 2022 transfer TERGUGAT ke PENGGUGAT melalui rekening atas nama Andi Nurjannah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

TERBUKTI faktanya prestasi TERGUGAT hampir tuntas sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian akan tetapi sebaliknya pihak PENGGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya karena ijin RKAB dan IPPKH yang menjadi dasar TERGUGAT untuk melakukan kegiatan penambangan tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melainkan dengan penuh kelicikan PENGGUGAT pada tanggal 21 September 2022 meminta TERGUGAT untuk menghubungi Antoni bin Zaenal selanjutnya pada hari itu juga Antoni bin Zaenal mengirimkan via WhatsApp (WA) kepada TERGUGAT surat RKAB yang sudah mendapatkan persetujuan dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA No. T-2453/ MB.04/DJB.M/2022 tertanggal 15 September 2022, Tergugat menginterpretasikan surat RKAB yang diterima dari Antoni bin Zaelani asli kemudian PENGGUGAT selaku penanggung jawab dilokasi menyampaikan kepada TERGUGAT jika sudah

Hal. 22 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



mengirimkan uang yang PENGUGAT minta dapat melaksanakan kegiatan penambangan sebab dilapangan semua sudah dikondisikan oleh PENGUGAT dan anak buahnya bernama SUKRI yang menentukan titik-titik untuk ditambang, namun sekitar bulan Desember 2023 setelah dicermati cetakan hurufnya ternyata surat RKAB yang dikirimkan oleh Antoni Bin Zaelani diduga adalah palsu sehingga TERGUGAT menyimpulkan diduga adalah palsu kemudian menghentikan kegiatan dilokasi dan tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dikarenakan mengetahui ada ketidakbenaran yang dilakukan PENGUGAT dalam proses pengurusan perijinan.

Oleh karena itu menurut hukum PENGUGAT tidak memiliki dasar mengajukan gugatan, karena PENGUGAT sendiri tidak memenuhi prestasi kepada TERGUGAT bahkan memiliki itikad tidak baik dengan memberikan RKAB yang diduga palsu sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, poin 25 dalam gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT masih mempunyai kewajiban dan atau utang kepada PENGUGAT sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) justru sebaliknya PENGUGATlah yang wanpretasi terhadap TERGUGAT karena tidak terbitnya Surat RKAB dan IPPKH sehingga TERGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan penambangan sehingga mengalami kerugian berupa uang yang sudah dikirimkan kepada PENGUGAT total sebesar Rp 9.100.000.000 (sembilan milyar seratus juta) ditambah biaya-biaya operasional yang TERGUGAT keluarkan termasuk uang dikirim kepada Antoni bin Zaenal pribadi totalnya Rp 808.700.000 (delapan ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya-biaya sewa peralatan yang masih dihitung TERGUGAT ;
17. Bahwa setelah mengetahui adanya ketidakbenaran dalam proses pengurusan ijin yang yang menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT, pada bulan Desember 2022 TERGUGAT mencoba mengundang via WhatsApp (WA) kepada PENGUGAT untuk membicarakan secara baik-baik menyangkut persoalan ijin namun PENGUGAT selalu menghindar, maka untuk menuntut kembali uang yang sudah dibayarkan kepada PENGUGAT dikarenakan tidak terbit ijin RKAB dan IPPKH tersebut yang menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT, TERGUGAT menguasai

Hal. 23 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DENY NGARI, SH dan kantor hukum DENY NGARI & REKAN untuk membela kepentingan hukum TERGUGAT;

18. Bahwa Kemudian, TERGUGAT lah yang telah dahulu memperingatkan PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya pengurusan ijin-ijin RKAB dan IPPKH secara persuasife, namun PENGGUGAT justru acuh dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sebagai tindak lanjut lebih serius, TERGUGAT yang lebih dahulu mengirimkan somasi dan peringatan kepada PENGGUGAT melalui surat No. 01/I-SOM/DN/2023 tertanggal 3 Januari 2023 perihal somasi dan surat Nomor: 02/I-SOM.2/DN/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Teguran/Somasi 2, yang menjadi fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, baru TERGUGAT mengajukan Laporan ke kepolisian Polda Banten kaitan dugaan tindak pidana PENIPUAN dan atau PENGGELOPAN dan atau tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana tertulis dalam SURAT TANDA TERIMA BUKTI LAPOR NO.TBL/B/34/2023/SPKTIII.DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN TANGGAL 14 FEBRUARI 2023 dan sudah ditindak lanjuti dalam tahap penyidikan melalui surat DARI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN PERIHAL PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TANGGAL 27 JUNI 2023 karena di temukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya laporan Polisi dari TERGUGAT, PENGGUGAT melakukan perlawanan dengan melaporkan TERGUGAT di kepolisian POLDA SULTRA dalam dugaan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Padahal PENGGUGAT selaku penanggung jawab dilapangan beserta anak buahnya yang bernama SUKRI yang melakukan kegiatan dilokasi karena semua sudah dikondisikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT hanya sebagai pekerja berdasarkan perintah) serta PENGGUGAT mengajukan gugatan in casu.

V. PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara 56/Pdt.G/2023/PN.KDI berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau,

Jika Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang ditandai sebagai Bukti P-1 s/d Bukti P-7, Bukti P-8a s/d Bukti P-8h, Bukti P-9 s/d Bukti P-12, Bukti P-13a s/d Bukti P-13i, Bukti P-14 s/d Bukti P-19 bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Anoa Property No. 10 tanggal 12 September 2022 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, SH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kontrak Kerjasama antara PT Bumi Anoa Property dengan PT Lin Sukses Energy tentang Kerjasama Operasi Produksi Penambangan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 tanggal 27 Juli 2022 dari Notaris & PPAT Rusnaini, SH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan Gustina Galib tanggal, 27 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Gustina Galib dan Andi Nurjannah, tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat pertimbangan teknis PPKH Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjang a.n. PT Muda Prima Insan, Nomor 127/850/2022 tanggal 06-09-2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lin Pembangunan Indonesia Nomor 22 tanggal 9 Maret 2022 Notaris Ny. Rose Takarina, SH, diberi tanda P-7;
8. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8a;
9. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8b;
10. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8c;
11. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8d;

Hal. 25 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8e;
13. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8f;
14. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8g;
15. Print Foto Kegiatan Eksplorasi, diberi tanda P-8h;
16. Foto copy Surat Somasi (Pertama & terakhir) Nomor: 001/KH.AS/SOM/JKT/4/2023, tanggal 20 April 2023, diberi tanda P-9;
17. Foto copy Bukti transfer dari Andi Nurjannah ke Gustina Galib, diberi tanda P-10;
18. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Gustina Galib, tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda P-11;
19. Fotocopy catatan yang ditandatangani oleh Lin Neng Ying dan Andi Nurjanah tertanggal 8 Desember 2022, diberi tanda P-12;
20. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 21 Juli 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III (Lin Meng Ting) sebesar total Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), diberi tanda P-13a;
21. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III (Lin Meng Ting) sebesar total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), diberi tanda P-13b;
22. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III (Lin Meng Ting) sebesar total Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), diberi tanda P-13c;
23. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Antoni sebesar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda P-13d;
24. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Antoni sebesar total Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), diberi tanda P-13e;
25. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III sebesar total Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P-13f;
26. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 09 Desember 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III sebesar total Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda P-13g;

Hal. 26 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 12 Desember 2022 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III sebesar total Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah), diberi tanda P-13h;
28. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2022 Bank BNI, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat IV sebesar total Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), diberi tanda P-13i;
29. Foto copy Surat Tanda Penerimaan laporan, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 27 April 2023, diberi tanda P-14;
30. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat, tanggal 4 Nopember 2022 selaku Direktur PT Muda Prima Insan, diberi tanda P-15;
31. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Bumi Anoa Property" Nomor 28, tanggal 20 Juni 2022, dibuat dihadapan Achmad, SH., M.Kn., Notaris di konawe, diberi tanda P-16;
32. Foto copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 2306220077829 PT Bumi Anoa Property, diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicetak tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-17;
33. Foto copy Akta Pendirian Terbatas PT Bumi Anoa Property, Nomor 37, tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Andi Aulia Jusman, SH., M.Kn Notaris di Kendari, diberi tanda P-18;
34. Foto copy rekening koran Penggugat pada tanggal 14 Juni 2020 Bank BCA, transfer dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III sebesar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda P-19.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa foto copy ditandai sebagai Bukti TITIITIITIV-1 s/d Bukti TITIITIITIV-9, Bukti TITIITIITIV-10a s/d Bukti TITIITIITIV-10i, Bukti TITIITIITIV-11 s/d Bukti TITIITIITIV-23 masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lin Sukses Energi No. 09 tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040755-AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lin Sukses Energy, diberi tanda TI TII TIII TIV-2;

Hal. 27 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Lin Sukses Energi No. 92 tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172010610760017 atas nama Lin Nengying, diberi tanda TI TII TIII TIV-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172015804970007 atas nama Lin Mengting, diberi tanda TI TII TIII TIV-5;
6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lin Pembangunan Indonesia No. 22 tanggal 9 Maret 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-6;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032162.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lin Pembangunan Indonesia, diberi tanda TI TII TIII TIV-7;
8. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032162.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lin Pembangunan Indonesia, diberi tanda TI TII TIII TIV-8;
9. Foto copy Kontrak Kerjasama antara PT Bumi Anoa Property dengan PT Lin Sukses Energy, Kerjasama Operasi Produksi Penambangan, diberi tanda TI TII TIII TIV-9;
10. Foto copy bukti transfer dana dari rekening 764-1220764/Lin Mengting ke rekening 8000787009, tanggal 21/07/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10a;
11. Foto copy bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening 764-1220764/Lin Mengting ke rekening 8000787009 atas nama Bumi Anoa Properti tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10b;
12. Foto copy bukti transfer ditujukan kepada Bumi Anoa Properti nama pengirim Lin Mengting tanggal 30/08/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10c;
13. Foto copy bukti transfer dana dari rekening 888-0092988/Wu Danwen ke rekening 789-0893087/Andi Nurjanah tanggal 30/08/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10e;
14. Foto copy bukti transfer dana ke rekening BCA lainnya dari rekening 888-0993888/Lin Pembangunan Indonesia ke rekening tujuan 679-0071881/Antoni tanggal 06/10/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10f;
15. Foto copy bukti transfer dari rekening 764-1220764/Lin Mengting ke rekening 764-1220764/Lin Mengting tanggal 12/10/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10g;

Hal. 28 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy bukti transfer dana dari rekening 764-1220764/Lin Mengting ke rekening Andi Nurjanah tanggal 9/12/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10h;
17. Foto copy bukti transfer dana dari rekening 764-1220764/Lin Mengting ke rekening Andi Nurjanah tanggal 12/12/2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-10i;
18. Foto copy surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: T-2453/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Muda Prima Insan, diberi tanda TI TII TIII TIV-11;
19. Foto copy Kesepakatan Kerja PT Muda Prima Insan dan PT Lin Sukses Energy tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-12;
20. Foto copy Rincian dana pengurusan dokumen, diberi tanda TI TII TIII TIV-13;
21. Fotocopy Catatan yang ditandatangani oleh Lin Neng Ying dan Andi Nurjanah tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda TI TII TIII TIV-14;
22. Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Nomor 127/850/2022, tanggal 06-09-2022, tentang pertimbangan teknis PPKH Operasi Produksi Nikel dan Sara Penunjang An. PT Muda Prima Insan, diberi tanda TI TII TIII TIV-15;
23. Fotocopy Surat dari Deny Ngari & rekan (Kuasa Hukum PT Lin Sukses Energy No. 01/I-SOM/DN/2023 tanggal 3 Januari 2023, Perihal Peringatan (Somasi), diberi tanda TI TII TIII TIV-16;
24. Fotocopy Notulen Kesepakatan tanggal 8 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat, diberi tanda TI TII TIII TIV-17;
25. Fotocopy Surat dari Deny Ngari & rekan (Kuasa Hukum PT Lin Sukses Energy No. 01/I-SOM/DN/2023 tanggal 18 Januari 2023, Perihal Peringatan (Somasi) terakhir, diberi tanda TI TII TIII TIV-18;
26. Fotocopy Surat dari Alfath Sandjaya, SH & Partners (Kuasa Hukum Penggugat/ Direktur Utama PT Bumi Anoa Property) No. 001KH.AS/JS/JKT-I/2023 tanggal 20 Januari 2023, Perihal jawaban Somasike-1 dan ke-2, diberi tanda TI TII TIII TIV-19;
27. Fotocopy Surat tanda bukti lapor No. TBL/B/34/II/2023/SPKTHI.DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN, tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda TI TII TIII TIV-20;
28. Fotocopy Surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Banten, Nomor: B.18/166/VI/RES.2.6/2023/Ditreskrimsus, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda TI TII TIII TIV-21;
29. USB yang memuat rekaman percakapan, diberi tanda TI TII TIII TIV-22;
30. Foto copy screenshot Whatsapp Anto, diberi tanda TI TII TIII TIV-23.

Hal. 29 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I. Antoni**

- Bahwa saya kenal dengan PT Lin Sukses Energi dan Lin Neng Ying;
- Bahwa Lin Neng Ying ini adalah sebagai pemilik dari PT Lin Sukses Energi, dia juga sebagai komisaris dari PT Lin Sukses Energi;
- Bahwa saya tahu dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya kenal dengan Ibu Andi Nurjanah;
- Bahwa Ibu Andi Nurjanah sebagai Direktur di PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya mengetahui tentang perjanjian antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi;
- Bahwa mereka kerja sama dalam usaha pertambangan;
- Bahwa setau saya kesepakatan mereka dalam perjanjian tersebut ada nilai Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dilunasi dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sampai saat ini belum semua terselesaikan apa yang disepakati dari PT Lin Sukses Energi kepada PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa yang baru diselesaikan pembayarannya oleh PT Lin Sukses Energi baru senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa dari nilai yang sudah diselesaikan tersebut masih tersisa Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan;
- Bahwa setahu saya Ibu Andi Nurjanah sudah melakukan upaya bahkan bukan cuma sekali melainkan sudah beberapa kali, seingat saya yang keempat itu tertanggal 8 Desember 2022 akan diselesaikan Rp 2,5 milyar tersebut akan diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa hal tersebut dituangkan dalam catatan secara tertulis dan juga secara lisan;
- Bahwa benar bukti P-12 tersebut catatan yang Saya maksud bahwa sisa Rp 2,5 milyar tersebut akan diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa saya hadir pada tanggal tersebut setahu saya tidak dibayarkan pada tanggal itu malah Lin Neng Ying membuat perjanjian kerjasama dengan Gustina Galib;
- Bahwa Gustina Galib mewakili PT Muda Prima Insan (MPI);

Hal. 30 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti P-11 berupa Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Gustina Galib, yakni surat tertanggal 28 Desember 2022 yang diperlihatkan oleh Ibu Andi Nurjanah;
- Bahwa yang saya terangkan mengenai perjanjian ini adalah perjanjian tahun 2022 bulan Juli namun saya lupa tanggalnya;
- Bahwa saya hadir saat dibuatnya perjanjian antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi dan Saya turut bertanda tangan;
- Bahwa benar surat kontrak kerja sama tersebut yang dibuat saat itu Saya ikut hadir dan juga ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa setau saya mereka sudah bekerja bahkan pegawainya Lin Sukses Energi sudah ada dilokasi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-8a sampai bukti P-8h berupa foto foto yang diperlihatkan kepada saksi, dan foto foto tersebut adalah aktifitas dari karyawan PT Lin Sukses Energi dilokasi dan Saya kenal orang didalam foto tersebut;
- Bahwa Foto-foto tersebut berlokasi di lokasinya PT Muda Prima Insan;
- Bahwa saya mengetahui orang-orangnya dan juga mengetahui ketika mereka beraktifitas dilokasi tersebut;
- Bahwa saya memang meninjau dilokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara menyeluruh tentang kewajiban PT Bumi Anoa Properti berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama terkait kewajiban-kewajiban yang melalui PT Muda Prima Insan;
- Bahwa saya tidak tahu banyak tentang pengurusan perizinan;
- Bahwa yang saya ketahui uang sejumlah Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tersebut adalah untuk pembiayaan dilapangan termasuk lain-lainnya;
- Bahwa uang tersebut bukan termasuk untuk urusan perizinan pertambangantetapi untuk urusan pembiayaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau izin pertambangan yang terbit itu benar ada atau tidak terdaftar atau palsu (tidak menjawab);
- Bahwa yang dipersengketakan ini adalah kerja sama dimana ada perjanjian yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp 11,5 milyar kepada Penggugat namun baru diselesaikan sejumlah Rp 9 milyar;
- Bahwa waktu melakukan perjanjian kapasitas dari penggugat ini adalah sebagai Direktur PT Bumi Anoa Properti;

Hal. 31 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur dari PT Lin Sukses Energi ini adalah Lin Neng Ying (Tergugat II);
- Bahwa Kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dan PT Lin Sukses Energi ini adalah kerja sama dibidang pertambangan;
- Bahwa konkritnya kerja sama mereka ini adalah operasi penambangan nikel;
- Bahwa dalam kegiatan Operasi penambangan nikel ini yang pegang IUP (Izin usaha tambang), adalah PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya tidak tahu tahun dan Nomor IUP tersebut;
- Bahwa Lokasi dari IUP tersebut adalah di Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saya pernah ke Lokasi IUP tersebut;
- Bahwa benar surat tersebut yang Saksi maksud kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi, dimana Saya ikut bertanda tangan karena sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saya tau tentang adanya kerja sama antara PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa kerja sama antara PT Muda Prima Insan dan PT Bumi Anoa Properti juga kerja sama dibidang pertambangan biji nikel;
- Bahwa saya tidak tau nomornya IUP dari kerja sama PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya tau lokasi dari IUP tersebut yakni di Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa lokasi IUP yang menjadi kerja sama antara PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti sama dengan lokasi IUP kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi;
- Bahwa pemilik IUP yang sebenarnya adalah PT Muda Prima Insan;
- Bahwa kerja sama antara PT Muda Prima Insan dan PT Bumi Anoa Properti yakni pada bulan Juli 2022 namun Saya lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak ikut investasi dalam perjanjian kerja sama dibidang pertambangan biji nikel ini;
- Bahwa setau saya yang duluan bekerja sama adalah kerja sama antara PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya tidak hadir saat pembuatan perjanjian antara PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti karena saat itu Saya kurang sehat;

Hal. 32 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi dibuat di Jakarta;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat di Notaris hanya dilegalisasinya sama notaris;
- Bahwa saksi tahu kalau perjanjian kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Lin Sukses Energi dilegalisasi di notaris karena saksi pernah lihat dokumennya;
- Bahwa yang duluan kerja sama antara PT Lin Sukses Energi dengan PT Bumi Anoa Properti atau kerja sama antara PT Bumi Anoa Properti dengan PT Muda Prima Insan adalah perjanjian kerja sama antara PT Lin Sukses Energi dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut adalah bagian dari kerja sama antara PT Lin Sukses Energi dengan PT Bumi Anoa Properti yang nama dalam perjanjian senilai Rp 11,5 milyar namun baru dibayarkan sejumlah Rp 9 milyar;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut pemegang IUP adalah PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa saya lupa siapa pemegang IUP dalam perjanjian antara PT Muda Prima Insan dengan PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa penggugat dalam hal ini Ibu Andi Nurjanah ini adalah Direktur PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa secara detail Saya kurang memahami peruntukan dari uang Rp 11,5 milyar tersebut;
- Bahwa saya dengar hanya sekilas yakni uang Rp 11,5 milyar tersebut meliputi uang buat pekerjaan yang akan dipotong nanti uang royalti;
- Bahwa yang berkewajiban membayarkan uang sejumlah Rp 11,5 milyar tersebut adalah Lin Neng Ying kepada Perusahaan Ibu Andi Nurjanah atau PT Bumi Anoa Properti;
- Bahwa seperti yang tadi Saya kemukakan bahwa secara detail saya kurang paham tetapi yang saya tahu untuk biaya operasional dan nanti akan dipotongkan untuk royalti;
- Bahwa untuk lebih jelasnya saya kurang tahu, yang lebih tahu itu adalah Pak Lin Neng Ying dengan Ibu Andi Nurjanah;
- Bahwa saya kurang memahami namun awalnya kerja sama mereka ini baik-baik saja nanti akhir-akhir ini ada muncul masalah;
- Bahwa saksi tahu kerjasama itu menyangkut pembukaan lahan;

Hal. 33 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada termasuk yang disepakati berkaitan dengan konsensi atau izin.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi II. Lie Sioe Hwie**

- Bahwa saya ingin bercerita sedikit bahwa Saya sudah lama kenal dengan Lin Neng Ying dan dia bisnisnya lagi drop jadi Pak Lin ini kepingin masuk didunia pertambangan lalu dia minta tolong ke Saya untuk dikenalkan pada orang yang punya tambang kemudian Saya kenalkan kepada seseorang namun karena butuh dana terlalu besar maka dia bilang tidak sanggup lalu Saya tanya apakah kamu punya uang sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah) dan jika tidak punya uang segitu jangan coba coba main ditambang kemudian Saya kenalkan ke Ibu Andi Nurjanah. Jadi satu punya uang dan satu punya tambang akhirnya mereka jalan dan Saya tidak mengetahui begitu jelas tentang surat surat;
- Bahwa yang satu punya uang dan pihak yang satu punya tambang, dipertemukan oleh Saksi dan akhirnya mereka kerja sama;
- Bahwa awalnya saja yang Saya ketahui, jadi Ibu Andi Nurjanah ini pinjam uang kepada Pak Lin untuk mengurus dokumen yang nilai awalnya Rp15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah), namun Pak Lin keberatan akhirnya disepakati Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar limaratus juta rupiah);
- Bahwa yang sudah diserahkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah);
- Bahwa dana tersebut berupa pinjaman;
- Bahwa Ibu Andi Nurjanah ini meminjam ke Pak Lin, itulah kasian orang-orang didaerah sini punya tambang tapi tidak punya uang untuk mengurus dokumen karena dokumen itu mahal jadi akhirnya pinjam dulu ke Pak Lin untuk menghidupkan semua dokumen nanti kalau sudah produksi baru dipotong;
- Bahwa belum dipotong karena belum produksi;
- Bahwa yang saya terangkan mengenai perjanjian ini adalah perjanjian tahun 2022 bulan Juli namun Saya lupa tanggalnya;

Hal. 34 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya dana yang diterima oleh Andi Nurjanah itu digunakan untuk mengurus dokumen karena mengurus dokumen itu mondar-mandir kendari-Jakarta;
- Bahwa kali pertama saya pertemuan Ibu Andi Nurjanah dengan Pak Lin di Kendari yakni di Hotel Claro;
- Bahwa saya lupa kapan pertemuan itu dilakukan;
- Bahwa nilai dalam perjanjian yang saya sebutkan tadi saya tahu isi dalam perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat I itu mengenai kegiatan eksplorasi;
- Bahwa kegiatan Eksplorasi tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa saya tahu kegiatan eksplorasi sudah berjalan dari dia cerita, lokasi itu kan luas ada 1000 (seribu) hektar yang baru dia lihat itu baru sebagian kecil tidak sampai 100 (seratus) hektar, depositnya sudah 9.000.000 (sembilan juta) ton lebih dari permukaan ke kedalamannya cuma 20m (dua puluh meter) saja, sementara nikel ini kan bisa dikeruk sampai kedalaman 50m (lima puluh meter);
- Bahwa setahu saya sudah dilakukan kegiatan dilokasi tambang itu ada foto-fotonya;
- Bahwa yang sudah masuk ke PT Bumi Anoa Properti itu Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) berarti kurangnya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saya ada janji atau tanggal berapa untuk menyelesaikan kurangnya itu, sudah ada perjanjian antara Ibu Nurjanah dengan Pak Lin;
- Bahwa ada pertemuan untuk membicarakan sisanya tersebut hanya tanggalnya Saya lupa dan tanggal untuk menyelaikannya itu Saya juga lupa;
- Bahwa saksi tidak paham PT Bumi Anoa Properti sudah melakukan somasi kepada PT Lin Sukses Energy;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian sisa Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saya tidak jelas ketahui apakah dia lakukan sendiri atau dia menyuruh anak buahnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu saya merasa tugas saya sudah selesai, Saya perkenalkan mereka kemudian mereka jalan jadi sisitu saja tugas saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur keuangan Penggugat dalam melaksanakan pembiayaan pengurusan izin;

Hal. 35 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan itu antara Ibu Andi Nujanah dengan Pak Lin;
- Bahwa Penggugat memiliki perusahaan tapi nama perusahaannya Saya tidak hafal;
- Bahwa Pak Lin buat kesepakatan dengan Ibu Andi Nurjanah bertindak atas nama perusahaan namun Saya tidak tau bertindak atas perusahaan yang mana karena dia punya banyak perusahaan;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa tidak dibayar seluruhnya dari nilai yang disepakati dan disini Saya merasa anehnya ternyata Pak Lin berhubungan langsung dengan yang punya tambang;
- Bahwa setau saya Penggugat memiliki IUP kalau tidak punya IUP mana mungkin Pak Lin mau bekerja sama;
- Bahwa yang punya tambang itu orang lain;
- Bahwa Penggugat adalah pelaksana yang punya IUP adalah orang lain;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT MPI (Muda Prima Insan);
- Bahwa ada kerja sama antara Ibu Nurjanah dengan PT MPI;
- Bahwa yang Saya pahami PT MPI ini kan punya tambang tetapi dia tidak bisa kerja sendiri tetapi harus kerja sama dengan pihak lain untuk bisa melakukan produksi, setau Saya PT MPI minta ke Ibu Andi Nurjanah untuk cari investor;
- Bahwa Lokasi yang dimaksud itu sama dengan lokasi yang menjadi objek kerja sama antara Pak Lin dengan Ibu Andi Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi mana yang duluan melakukan kerja sama adalah kerja sama antara Ibu Nurjanah dengan Pak Lin baru kemudian kerja sama PT MPI dengan Ibu Andi Nurjanah;
- Bahwa bukan Ibu Andi Nurjanah yang punya lokasi tambang.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 36 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikirimkan dan diterima melalui tata persuratan umum di Pengadilan telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Jawaban yang hanya dikirimkan melalui tata persuratan umum dan bukan diserahkan dalam persidangan menurut majelis hakim kalau hal tersebut tidaklah menyalahi hukum acara, oleh karena hal tersebut merupakan hak dari pada pihak Tergugat, apakah akan mengajukan jawaban atau tidak dan apakah akan menyerahkan secara langsung atau tidak, sehingga jika penyerahan Jawaban dilakukan melalui tata persuratan umum dan dilakukan sebelum persidangan memasuki agenda pembuktian, maka terhadap jawaban tersebut tidak diwajibkan untuk dijawab lagi oleh pihak Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat masih meminta kesempatan untuk menanggapi dengan mengajukan Replik terhadap Jawaban yang disampaikan Tergugat melalui tata persuratan umum tersebut, maka wajib bagi majelis hakim untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan Replik dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan Dublik, sehingga kedua belah pihak tetap diberikan kesempatan yang sama dan secara berimbang dalam proses atau tahapan jawab-menjawab (asas *Audi et alteram partem*) sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 121 ayat (2) HIR/ 145 ayat (2) RBg jo Pasal 142 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Eksepsi dimaksud sebagaimana yang disampaikan para Tergugat dalam jawabannya, maka majelis hakim dapat menyimpulkan kalau Eksepsi dimaksud menyangkut 4 (empat) hal pokok yakni :

1. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak berhak mengajukan gugatan karena telah wanprestasi lebih dahulu (*Exeptio non adimpleti contractus*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak berhak mengajukan gugatan karena telah wanprestasi lebih dahulu (*Exeptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi ini sebagaimana alasan Eksepsi huruf A Jawaban Para Tergugat dimana Penggugat menurut Para

Hal. 37 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Tergugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada para Tergugat oleh karena yang sebenarnya wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II sebagaimana perjanjian tanggal 4 Juli 2022 adalah Penggugat sendiri, oleh karena setelah Penggugat menerima pembayaran sejumlah uang sebagaimana disepakati dari Para Tergugat untuk pengurusan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kenyataannya sampai saat ini Penggugat justru tidak dapat menunjukkan kedua dokumen tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, akan tetapi Penggugat justru menunjukkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Muda Prima Insan yang diduga Palsu, sehingga Penggugat sampai saat ini belum memenuhi prestasi oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati alasan eksepsi para Tergugat tersebut menurut majelis hakim kalau untuk dapat mengetahui ada tidaknya prestasi maupun wanprestasi baik yang dilakukan Penggugat ataupun dilakukan para Tergugat yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana perjanjian Kerjasama tanggal 4 Juli 2022, hal tersebut baru akan diketahui setelah majelis hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara sehingga terhadap alasan a-quo, baru akan dipertimbangkan atau sama-sama akan ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena apakah Penggugat yang lebih dulu melakukan wanprestasi ataukah para Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam alasan eksepsinya dimana tersebut baru akan diketahui setelah majelis hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara sehingga terhadap alasan a-quo baru akan dipertimbangkan atau sama-sama akan ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka terhadap alasan eksepsi huruf A jawaban para Tergugat dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

tidak dilibatkannya para ahli waris lainnya dari Herman Sanjaya selaku pihak dalam perkara ini tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap alasan eksepsi poin 1 Jawaban Tergugat I dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Hal. 38 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dimana pada pokoknya menurut para Tergugat kalau gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena petitum Penggugat poin 4 (empat) yang meminta menghukum para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat tidak didukung oleh alasan atau dalil-dalil yang diuraikan dalam *posita* gugatannya yang memuat suatu peristiwa yang melahirkan hutang secara jelas sehingga penguraian antara Posita gugatan dan Petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak jelas, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika mencermati penyusunan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan kalau pihaknya mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril oleh karena para Tergugat inkar janji (*wanprestasi*) karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikannya dalam petitum gugatannya, akan tetapi jika mencermati apa yang diuraikan dalam posita atau dalil-dalil gugatannya justru tidak terdapat penjelasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat adanya utang para Tergugat sebagai akibat dari tidak dipenuhinya isi perjanjian, yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya justru tidak dipenuhinya kewajiban para Tergugat dalam rangka pengurusan ijin untuk pengelolaan usaha pertambangan, bukan perjanjian yang melahirkan suatu kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk hutang Para Tergugat yang harus dikembalikan, maka apa yang menjadi alasan sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat (*posita*), menjadi berbeda dan tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan apa yang menjadi tuntutan sebagaimana termuat dalam amar *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas dalam gugatannya bagaimana bentuk hutang dari para Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat, supaya apa yang menjadi tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya mempunyai dasar alasan atau hubungan yang jelas dengan apa yang diuraikan sebagaimana dalam dalil-dalil atau posita gugatannya, maka uraikan Penggugat sebagaimana dalam *posita* gugatannya dipandang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi permintaan Penggugat sebagaimana termuat dalam *Petitum*-gugatannya sehingga menurut

Hal. 39 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



majelis hakim kalau penyusunan gugatan Penggugat adalah penyusunan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan gugatan penggugat dipandang sebagai penyusunan gugatannya yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka terhadap alasan eksepsi Para Tergugat sebagaimana Eksepsi Poin 2 jawabannya menurut majelis hakim adalah eksepsi yang beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi poin 2 jawaban Para Tergugat dikabulkan oleh karena dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap seluruh alasan eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan sebahagian dan terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libelli*), maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diuraikan Penggugat sebagaimana dalam *posita* gugatannya tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi permintaan Penggugat sebagaimana termuat dalam *Petitur*-gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin 2 diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg/HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebahagian;

Hal. 40 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libeli*);
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.276.500,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Frans W.S. Pangemanan, S.H., Dr. I Made Sukanada S.H., M.H.
M.H.
2. Nursinah, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Darwis, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 41 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	2.061.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,00
6. Biaya PS	:	-	
7. Biaya PNBPS	:	-	
8. Biaya Materai Putusan	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Redaksi Putusan	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H		Rp	2.276.500,00 (dua
juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).			

Hal. 42 dari 42 Putusan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Kdi